



P E N E T A P A N
Nomor : 2 / Pdt.P / 2023 / PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

TRI NUGROHO, Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 11 Januari 1993, Umur : 29 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal : Batokan Rt.003 Rw.005, Kalangan, Pedan, Klaten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN Kln tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor: Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kln, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Klaten pada tanggal 11 Januari 1993 anak dari pasangan suami istri WIYONO TRISNO SUMARTO dan SUDARMI
2. Bahwa dalam kutipan Akte kelahiran pemohon nomor 55492/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 9 Mei 2007 tercatat atas nama TRI NUGROHO anak laki-laki lahir pada tanggal 11 Januari 1993 anak dari pasangan suami istri WIYONO TRISNO SUMARTO dan SUDARMI
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah/mengganti nama pemohon dari yang tercatat di Akte Kelahiran TRI NUGROHO laki-laki yang lahir di Klaten dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri WIYONO TRISNO SUMARTO dan SUDARMI menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO laki-laki yang lahir di Klaten

4. Bahwa maksud pemohon merubah/mengganti nama pemohon tersebut karena pemohon sering sakit-sakitan. Semenjak nama pemohon diganti dari TRI NUGROHO menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO, pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang
5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri
6. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari nama TRI NUGROHO menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran no 55492/TP/2007
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3310121101930002, tertanggal 11-09-2012 atas nama TRI NUGROHO, lahir di Klaten, tanggal 11 Januari 1993, diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3310121410040018, tertanggal 01-08-2022, atas nama Kepala Keluarga : WIYONO d/a. Batokan Rt.003 Rw.005, Kalangan, Pedan, Klaten, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM C), No. 1443-9301-000160, masa berlaku sampai dengan 08-02-2025, atas nama TRI

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor : 2 / Pdt.P / 2023 / PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO lahir di Klaten, tanggal 11 Januari 1993 d/a. Batokan Rt.003 Rw.005, Kalangan, Pedan, Klaten, diberi tanda bukti P - 3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 55492/TP/2007, tertanggal 9 Mei 2007, atas nama TRI NUGROHO lahir di Klaten, tanggal 11 Januari 1993, anak ketiga laki-laki dari ayah TRISNO SUMARTO dan ibu SUDARMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Ngolodono, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, No. DN-03 Dd 0201316, tanggal 30 Juni 2005 atas nama TRI NUGROHO, diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karangdowo, No. DN-03 DI 0347935, tanggal 21 Juni 2008 atas nama TRI NUGROHO, diberi tanda bukti P - 6 ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila Surakarta, No. DN-19 Mk 0008143, tanggal 16 Mei 2011 atas nama TRI NUGROHO, diberi tanda bukti P - 7 ;
8. Foto copy Sertipikat Pendidikan Komputer, No. 5091/DSI/V/2008, atas nama TRI NUGROHO yang dikeluarkan oleh Pimpinan Duta Sarana Informatika (DSI), tanggal 30 Juni 2008, bertanda bukti P - 8 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang bertanda P-1 sampai bukti P-8 telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SRI RAHAYU**:

- Bahwa Pemohon bernama TRI NUGROHO ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Pemohon kira-kira baru 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Januari 1993 di Klaten sekarang berumur 30 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri WIYONO TRISNO SUMARTO dan SUDARMI ;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - Bahwa Nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama TRI NUGROHO ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk meminta Penetapan Penggantian nama
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya yang semula bernama TRI NUGROHO seingat saksi diganti menjadi bernama DETRI NUGROHO ;
 - Bahwa benar Pemohon mengganti namanya yang semula bernama TRI NUGROHO diganti menjadi bernama DETRI MICHAELLO NUGROHO ;
 - Bahwa maksud Pemohon mengganti namanya TRI NUGROHO menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO agar Pemohon tidak sakit-sakitan lagi ;
 - Bahwa sebelum diganti namanya Pemohon sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa Saksi lupa sejak kapan Pemohon mulai memakai nama DETRI MICHAELLO NUGROHO ;
 - Bahwa setelah nama Pemohon yang semula bernama TRI NUGROHO diganti menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO, lalu Pemohon sehat dan tidak sakit-sakitan lagi ;
 - Bahwa orang tua Pemohon setuju Pemohon TRI NUGROHO mengganti namanya asalkan namanya baik;
 - Bahwa orang tua Pemohon setuju nama Pemohon TRI NUGROHO diganti menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **JOKO PRIHATIN** :

- Bahwa Pemohon bernama TRI NUGROHO ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Pemohon kira-kira baru 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Januari 1993 di Klaten sekarang berumur 30 tahun ;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri WIYONO TRISNO SUMARTO dan SUDARMI ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor : 2 / Pdt.P / 2023 / PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Bahwa Nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama TRI NUGROHO ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk meminta Penetapan Penggantian nama
- Bahwa Pemohon mengganti namanya yang semula bernama TRI NUGROHO seingat saksi diganti menjadi bernama DETRI NUGROHO ;
- Bahwa benar Pemohon mengganti namanya yang semula bernama TRI NUGROHO diganti menjadi bernama DETRI MICHAELLO NUGROHO ;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti namanya TRI NUGROHO menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO agar Pemohon tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa sebelum diganti namanya Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Pemohon mulai memakai nama DETRI MICHAELLO NUGROHO ;
- Bahwa setelah nama Pemohon yang semula bernama TRI NUGROHO diganti menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO, lalu Pemohon sehat dan tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa orang tua Pemohon setuju Pemohon TRI NUGROHO mengganti namanya asalkan namanya baik;
- Bahwa orang tua Pemohon setuju nama Pemohon TRI NUGROHO diganti menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor : 2 / Pdt.P / 2023 / PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan utama Permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menngganti nama Pemohon yaitu nama TRI NUGROHO menjadi nama DETRI MICHAELLO NUGROHO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Sri Rahayu dan saksi Joko Prihatin yang keterangannya telah diuraikan satu persatu diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menngganti nama Pemohon yaitu semula bernama TRI NUGROHO dirubah menjadi nama DETRI MICHAELLO NUGROHO
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Batokan Rt.003 Rw.005, Kalangan, Pedan, Klaten;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Perubahan Nama di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Batokan Rt.003 Rw.005, Kalangan, Pedan, Klaten sehingga permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3310121101930002 atas nama TRI NUGROHO, bukti P-2 Kartu Keluarga No. 3310121410040018 atas nama Kepala Keluarga WIYONO, bukti P-3 Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM C), No. 1443-9301-000160 atas nama TRI NUGROHO, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55492/TP/2007 atas nama TRI NUGROHO, bukti P-5 Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Ngolodono, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, No. DN-03 Dd 0201316, tanggal 30 Juni 2005 atas nama TRI NUGROHO, bukti P-6 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karangdowo, No. DN-03 DI 0347935, tanggal 21 Juni 2008 atas nama TRI NUGROHO, bukti P-7 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila Surakarta, No. DN-19 Mk 0008143, tanggal 16 Mei 2011 atas nama TRI NUGROHO dan bukti P-8 Foto copy Sertipikat Pendidikan Komputer, No. 5091/DSI/V/2008, atas nama TRI NUGROHO diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dahulu bernama TRI NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Rahayu dan Saksi Joko Prihatin bahwa Pemohon dulu waktu kecil sampai dengan sekarang nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah ADE sedangkan dari bukti-bukti surat yang diajukan nama Pemohon adalah TRI NUGROHO, maka Pemohon berkehendak mengganti nama dari TRI NUGROHO menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO karena pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap perubahan nama Pemohon yaitu dari TRI NUGROHO menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO, tidak ada pihak yang berkeberatan karena memang panggilan sehari-hari Pemohon adalah "Ade";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yaitu TRI NUGROHO menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO sehingga Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon mengenai penggantian nama Pemohon yaitu TRI NUGROHO menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor : 2 / Pdt.P / 2023 / PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013:

Pasal 52 ayat (2): Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga tentang memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran no 55492/TP/2007, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpedapat terhadap terhadap petitum ketiga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan sehingga terhadap petitum kesatu sudah sepatutnya juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor : 2 / Pdt.P / 2023 / PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon semula atas nama TRI NUGROHO menjadi DETRI MICHAELLO NUGROHO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran no 55492/TP/2007 ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh **GANDUNG, SH., M.HUM.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BANDUNG NAWA MARYANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

t.t.d

t.t.d

BANDUNG NAWA MARYANA, SH.

GANDUNG, SH., M.HUM.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNPB Relas	: Rp. 10.000,00
- Proses/Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Jumlah	: Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)